



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Letnan Tukiyat ☎ 0293 – 788224, 788115, 788804
Faximile 0293 - 788804 Kota Mungkid ✉ 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/ 8601 /KEP/20.2C/2009

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK- KANAK (TK) AISYIAH
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG
SEBAGAI TK PEMBINA KECAMATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada usia dini di Taman Kanak-kanak (TK) dapat dicapai apabila didukung oleh perangkat kurikulum dan sarana prasarana yang memadai;
- b. Bahwa dalam rangka proses pembinaan untuk mencapai peningkatan mutu secara bertahap diperlukan adanya penetapan Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan, guna menjadi suatu model dan tempat pengkajian berbagai inovasi pembelajaran;
- c. Bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan, maka Taman Kanak-kanak Aisyiah Bandongan dapat ditetapkan sebagai Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Bandongan;
- d. Bahwa agar sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c dapat berjalan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang tentang Penetapan Taman Kanak-kanak Aisyiah Bandongan Sebagai Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Bandongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009;

Memperhatikan :

1. Hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi pada tanggal 2 Juli 2009 yang menyatakan Taman Kanak-kanak tersebut layak menjadi TK Pembina Kecamatan;
2. TK Pembina Kecamatan berfungsi sebagai model penyelenggaraan dan pengelolaan TK di tingkat kecamatan serta sebagai tempat pengkajian berbagai inovasi pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Taman Kanak-kanak Aisyiah Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Sebagai Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Bandongan.

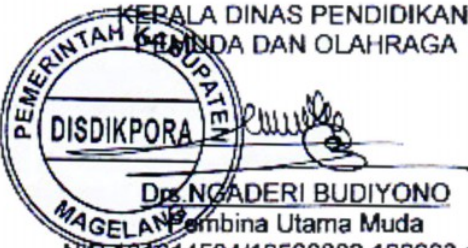
KEDUA : Pengelolaan ketenagaan, biaya operasional dan peningkatan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya sebagai TK Pembina ini menjadi tanggung jawab yayasan dan pengurus.

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 14 juli 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
SARANA DAN OLAH RAGA



DR. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 131614504/19560802 198603 1 006

Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip.